



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan I No.33 Cikokol, Tangerang – Banten, Telp: (021) 5579 3599, Website: http://fh.umt.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI



NAMA : DANDI MUHAMMAD YASIN
 NIM : 2174201230
 PRODI : ILMU HUKUM
 PEMBIMBING : IMRAN BUKHARI RAJIF, S.H. M.H
 JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SMA NEGERI 4 KOTA SERANG
 MULAI SKRIPSI : SERANG
 SELESAI SKRIPSI :

Menyetujui,
 Dekan,

Dwi Nur Fauziah Ahmad, S.H., M.H
 NIDN : 0420018202

NO	TANGGAL BIMBINGAN	SARAN/PERBAIKAN	PARAF PEMBIMBING
	9/2 2025	Persetujuan latar belakang sederhana, perbaiki rumusan masalah kerangka teori	R
	24/2 2025	ACC siap uji proposal.	R
	25/2 2025	A	R
	5/7 2025	Wawancara di sub 4 dilengkap dengan restorative justice	R
	11/7 2025	Perbaikan footnote menjadi body note	R
	18/7 2025	ACC siap uji	R

Menyetujui untuk maju ke ujian munaqosah /skripsi.
 Tanda tangan pembimbing [Signature] Tanggal 18/7 2025

Catatan:
 Kartu ini diisi oleh dosen pembimbing pada saat bimbingan
 Syarat sidang munaqosah /skripsi minimal 5x bimbingan.

BERIKUT ADALAH PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI DENGAN
JUDUL:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH”**

I. TUJUAN WAWANCARA

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data dan pemahaman mendalam mengenai:

1. Fungsi dan peran Unit PPA dalam struktur Ditreskrimum Polda Banten.
 2. Mekanisme, strategi pengawasan dan penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah.
 3. Hambatan yang dihadapi dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana.
 4. Efektivitas program rehabilitasi/asesmen terhadap anak korban kekerasan seksual.
-

II. IDENTITAS NARASUMBER (DIISI PEWAWANCARA)

- Nama: Intan Aulia Agustin, S.H.
 - Pangkat/NRP: Brigadir/96080817
 - Jabatan: Banit Unit 3
 - Unit/Subbag: Ba Subdit 4 Ditreskrimum Polda Banten
 - Lama bertugas di Unit PPA : 8 Tahun
 - Tanggal dan tempat wawancara: 15 Maret 2025
-

III. TEMA DAN PERTANYAAN WAWANCARA

A. Struktur dan Fungsi Unit PPA

1. Bagaimana posisi dan fungsi Unit PPA dalam struktur organisasi Ditreskrimum Polda Banten?
2. Apa saja tugas pokok Unit PPA dalam menangani korban tindak pidana di Polda Banten?
3. Bagaimana koordinasi Unit PPA dengan korban, dan bagian lainnya dalam menangani tindak pidana?

B. Mekanisme Penanganan Laporan

4. Bagaimana proses penerimaan laporan, asesmen, pendampingan, dan rujukan terhadap korban?
5. Apa saja bentuk tindakan asesmen atau pendampingan yang dilakukan kepada korban tindak pidana?
6. Apakah ada tahapan evaluasi terhadap keberhasilan asesmen terhadap korban tersebut?

C. Pengawasan dan Evaluasi

7. Bagaimana sistem pendampingan yang dilakukan terhadap korban selama proses penyelidikan?
8. Apa indikator keberhasilan dalam program pendampingan terhadap korban?

D. Kendala dan Solusi

10. Apa kendala utama yang dihadapi Unit PPA dalam melakukan tugas asesmen dan pendampingan kepada korban?
11. Bagaimana sikap atau respons korban terhadap program asesmen dan pendampingan yang diberikan?

IV. Penutup

13. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait tugas Unit PPA atau upaya pendampingan korban tindak pidana?
14. Apakah Bapak/Ibu bersedia dihubungi kembali jika dibutuhkan informasi tambahan?

V. Catatan Teknis

- Wawancara bersifat semi-terstruktur (pertanyaan boleh berkembang mengikuti respons narasumber).
- Gunakan alat perekam dengan izin narasumber.
- Peneliti harus menjaga etika penelitian, termasuk kerahasiaan identitas narasumber bila diminta.

Berikut ini adalah hasil transkrip wawancara berdasarkan pedoman sebelumnya untuk skripsi berjudul:

**“PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KORBAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI POLDA BANTEN)”**

TRANSKRIP WAWANCARA

Identitas Narasumber

- Nama: Intan Aulia Agustin, S.H.
- Jabatan: Anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Banten
- Tanggal Wawancara: 15 Maret 2025
- Tempat: Ruang Ditreskrimum, Mapolda Banten
- Waktu: 10.00 WIB – 12.30 WIB

Pembukaan

Peneliti (P):

Selamat pagi, Bu Intan. Terima kasih atas kesediaannya menerima saya. Saya sedang menyusun skripsi terkait peran Unit PPA dalam menangani Korban tindak pidana di Polda Banten. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan?

Narasumber (N):

Selamat pagi juga. Silakan, jika ada pertanyaan ajukan saja, Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat ya.

A. Struktur dan Fungsi Subbagrehabilitasi

P:

Bu, bagaimana posisi Unit PPA dalam struktur organisasi di Ditreskrimum Polda Banten?

N:

Unit PPA bertugas memberikan layanan yang komprehensif, termasuk konseling, pendampingan, dan investigasi terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

P:

Apa saja tugas, pokok, dan fungsi Unit PPA Ditreskrimum Polda Banten?

N:

Tugasnya unit PPA berfokus menangani berbagai kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual, perdagangan manusia, dan kejahatan berbasis gender lainnya, Unit ini mengedepankan pendekatan yang ramah korban, dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan trauma yang dialami.

B. Mekanisme Penanganan Pelanggaran

P:

Bagaimana proses asesmen dan pendampingan terhadap korban dari awal laporan?

N:

Proses asesmen dan pendampingan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) terhadap korban melibatkan beberapa tahapan penting, Pertama, asesmen awal dilakukan untuk memahami kondisi korban dan jenis kekerasan yang dialami, Kemudian, pendampingan diberikan untuk memastikan korban mendapatkan hak-haknya, termasuk pemulihan fisik, psikologis, dan sosial.

P:

Apa bentuk penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang biasa dilakukan oleh Unit PPA?

N:

Unit PPA akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kekerasan, termasuk mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi-saksi, Jika bukti-bukti sudah lengkap, berkas perkara akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk proses persidangan.

C. Pengawasan dan Evaluasi

P:

Bagaimana pendampingan terhadap korban yang dilakukan setelah selesai proses hukum?

N:

Setelah proses hukum selesai, Unit PPA dapat memberikan pendampingan lanjutan kepada korban, termasuk merujuk ke lembaga perlindungan atau pemulihan jika diperlukan. .

P:

Apakah ada indikator keberhasilan asesmen dan pendampingan terhadap korban?

N:

Ya, indikatornya antara lain dalam pemulihan korban, baik secara fisik maupun psikologis, Indikator keberhasilan bisa dilihat dari meningkatnya jumlah korban yang berhasil pulih dan kembali beraktivitas normal, Unit PPA dianggap berhasil jika mampu menyelesaikan kasus-kasus yang ditangani dengan baik, baik melalui proses hukum maupun upaya diversifikasi.

D. Kendala dan Solusi

P:

Apa kendala utama dalam pelaksanaan asesmen dan pendampingan?

N:

Kendala dalam proses asesmen dan pendampingan unit PPA dalam penanganan kasus perempuan dan anak dapat bervariasi, tetapi beberapa kendala umum meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan anak, serta stigma sosial terhadap korban. Selain itu, kompleksitas kasus, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual, juga dapat menjadi tantangan tersendiri.

P:

Bagaimana respon korban terhadap asesmen dan pendampingan yang diberikan oleh unit PPA?

N:

Alhamdulillah selama ini respon yang kami terima sangat baik, kebanyakan setelah proses hukum korban dapat pulih dari trauma yang dialaminya, serta mendapatkan keadilan dan perlindungan yang layak.

E. Penutup

P:

Terima kasih banyak atas waktunya, bu. Apakah ibu punya saran agar peran Unit PPA ini lebih optimal ke depan?

N:

Perlu peningkatan SDM, seperti pelatihan khusus untuk petugas asesmen, untuk memahami dampak psikologis dan kebutuhan korban, serta untuk menentukan jenis pendampingan yang dibutuhkan, dan yang paling penting terhadap proses pendampingan korban selama proses hukum.

P:

Baik bu, itu saja sesi pertanyaan wawancara dari saya, Terima kasih banyak atas waktunya dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan.

N:

Sama-sama, Semoga skripsinya lancar dan bisa bermanfaat untuk semua orang.

Catatan Pewawancara:

- Narasumber sangat kooperatif dan komunikatif.
 - Banyak informasi praktis yang diberikan berdasarkan pengalaman lapangan.
 - Rekomendasi narasumber bisa dijadikan bahan analisis dan kesimpulan skripsi.
-